

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan secara umum hanya sampai eksekusi. Jaksa Penuntut Umum saat proses penuntutan memberikan pemahaman kepada pihak korban terkait pengajuan permohonan restitusi untuk dimasukkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum mencantumkan permohonan restitusi sebagai salah satu petitum atau pokok tuntutan. Dengan dikabulkannya tuntutan restitusi tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan untuk melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi.
2. Dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan oleh Jaksa Penuntut Umum masih terdapat kendala seperti :
  - a) Tidak adanya kesamaan persepsi
  - b) Tidak adanya semangat korban untuk melengkapi administrasi kelengkapan pengajuan permohonan restitusi

- c) Tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi
- d) Tidak adanya upaya paksa

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait yaitu :

1. Dalam melaksanakan peranan Jaksa Penuntut Umum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan diperlukan pemahaman dari pihak korban untuk mengetahui restitusi itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, jika dalam Undang-Undang menentukan sebaiknya Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban supaya tetap mengusahakan agar hak restitusi tetap dimasukkan kedalam tuntutan dan yang telah dikabulkan oleh pengadilan tetap terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara Penuntut Umum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait masalah restitusi. Diharapkan adanya upaya paksa dari peraturan tentang pembayaran restitusi itu sendiri sehingga apabila pelaku tidak membayar restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seharusnya mendapatkan hukuman sehingga restitusi ini dapat berjalan dengan semestinya dan anak korban memperoleh apa yang menjadi haknya.